



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU.**
2. Tempat lahir : Bangkalan.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 Maret 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Wanggar SP A Kampung Wiraska
Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBPH Papua Bersinar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu" melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0,40 (nol koma empat puluh) gram Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik sedang bekas Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar baju switer berwarna hitam bergambar buaya;
 - 1 (satu) buah dus kecil yang dibalut lakban coklat;
 - 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor imei 1: 860448360337299, imei 2: 860483060337283;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081251832125;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081343367032

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah terus terang mengakui perbuatannya serta Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/NBRE/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Wanggar Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Februari 2023, Sdr. Arif menawari Terdakwa untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arif untuk membeli sabu. Kemudian pada tanggal 08 Februari 2023, Sdr. Arif menunjukkan resi pengiriman JnT kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu sudah dibeli dan dalam perjalanan menggunakan jasa pengiriman JnT. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, Sdr. Arif mengambil paket yang berisikan sabu-sabu di kantor JnT Nabire, lalu menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara meletakkan sabu di atas kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, lalu kaca pirex tersebut disambung menggunakan sedotan panjang, kemudian kaca pirex dibakar menggunakan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Arif menghisap sedotan seperti menghisap rokok secara bergantian. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. Arif kembali mengonsumsi sabu sisa dari pemakaian pertama di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2023, Sdr. Arif menelepon Terdakwa kembali menawarkan sabu dengan harga yang sama seperti sebelumnya lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Arif dan pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Arif dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Keesokan harinya, Sdr. Arif mengirimkan nomor resi pengiriman JNE kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu dalam proses pengiriman menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 8 dan 9 Maret 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Taufiq Hidayat untuk mengecek paketnya di Kantor JNE karena rumah Saksi Taufiq Hidayat berada dekat dengan Kantor JNE namun ternyata paketnya belum sampai hingga pada tanggal 10 Maret 2023, ada petugas dari JNE menelepon Terdakwa bahwa paket Terdakwa sudah sampai. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Taufik Hidayat untuk mengambil paketnya di Kantor JNE, kemudian Saksi Taufik Hidayat mengambil paket milik Terdakwa di Kantor JNE dengan menunjukkan resi yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah mengambil paket milik Terdakwa, Saksi Taufik Hidayat keluar dari Kantor JNE dengan membawa paket tersebut lalu datang Anggota Satres Narkoba Polres Nabire yaitu Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taufik Hidayat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan berserta tim menuju ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menuju ke arah kota sehingga Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu membawa Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



dan paket milik Terdakwa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket yang diambil oleh Saksi Taufiq Hidayat adalah paket miliknya dan setelah dibuka di dalamnya berisikan switer warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri ada bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor 030/11798/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut:

1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan total berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab 53/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 74/NNF/III/2023 berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Wanggar Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Februari 2023, Sdr. Arif menawari Terdakwa untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arif untuk membeli sabu. Kemudian pada tanggal 08 Februari 2023, Sdr. Arif menunjukkan resi pengiriman JnT kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu sudah dibeli dan dalam perjalanan menggunakan jasa pengiriman JnT. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, Sdr. Arif mengambil paket yang berisikan sabu-sabu di kantor JnT Nabire lalu menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara meletakkan sabu di atas kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut disambung menggunakan sedotan panjang, kemudian kaca pirex dibakar menggunakan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Arif menghisap sedotan seperti menghisap rokok secara bergantian. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. Arif kembali mengonsumsi sabu sisa dari pemakaian pertama di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2023, Sdr. Arif menelepon Terdakwa kembali menawarkan sabu dengan harga yang sama seperti sebelumnya lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Arif dan pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Arif dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Keesokan harinya, Sdr. Arif mengirimkan nomor resi pengiriman JNE kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu dalam proses pengiriman menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 8 dan 9 Maret 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Taufiq Hidayat untuk mengecek paketnya di Kantor JNE karena rumah Saksi Taufiq Hidayat berada dekat dengan Kantor JNE namun ternyata paketnya belum sampai hingga pada tanggal 10 Maret 2023, ada petugas dari JNE menelepon Terdakwa bahwa paket Terdakwa sudah sampai. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Taufik

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat untuk mengambilkan pakatnya di Kantor JNE kemudian Saksi Taufik Hidayat mengambil paket milik Terdakwa di Kantor JNE dengan menunjukkan resi yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah mengambil paket milik Terdakwa, Saksi Taufik Hidayat keluar dari Kantor JNE dengan membawa paket tersebut lalu datang Anggota Satres Narkoba Polres Nabire yaitu Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taufik Hidayat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan berserta tim menuju ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menuju ke arah kota sehingga Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan paket milik Terdakwa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket yang diambil oleh Saksi Taufiq Hidayat adalah paket miliknya dan setelah dibuka di dalamnya berisikan switer warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri ada bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor 030/11798/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada, sebagai berikut:

1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan total berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk persidangan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab 53/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 74/NNF/III/2023 berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Wanggar Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Februari 2023, Sdr. Arif menawari Terdakwa untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arif untuk membeli sabu. Kemudian pada tanggal 08 Februari 2023, Sdr. Arif menunjukkan resi pengiriman JnT kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu sudah dibeli dan dalam perjalanan menggunakan jasa pengiriman JnT. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, Sdr. Arif mengambil paket yang berisikan sabu-sabu di kantor JnT Nabire lalu menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara meletakkan sabu di atas kaca pirex lalu kaca pirex tersebut disambung menggunakan sedotan panjang kemudian kaca pirex dibakar menggunakan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Sdr. Arif menghisap sedotan seperti menghisap rokok secara bergantian. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. Arif kembali mengonsumsi sabu sisa dari pemakaian pertama di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2023, Sdr. Arif menelepon Terdakwa kembali menawarkan sabu dengan harga yang sama seperti sebelumnya lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Arif dan pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Arif dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Keesokan harinya, Sdr. Arif mengirimkan nomor resi pengiriman JNE kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu dalam proses pengiriman menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 8 dan 9 Maret 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Taufiq Hidayat untuk mengecek paketnya di Kantor JNE karena rumah Saksi Taufiq Hidayat berada dekat dengan Kantor JNE namun ternyata paketnya belum sampai hingga pada tanggal 10 Maret 2023, ada petugas dari JNE menelepon Terdakwa bahwa paket Terdakwa sudah sampai. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Taufik Hidayat untuk mengambil paketnya di Kantor JNE kemudian Saksi Taufik Hidayat mengambil paket milik Terdakwa di Kantor JNE dengan menunjukkan resi yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah mengambil paket milik Terdakwa, Saksi Taufik Hidayat keluar dari Kantor JNE dengan membawa paket tersebut lalu datang Anggota Satres Narkoba Polres Nabire yaitu Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taufik Hidayat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan berserta tim menuju ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menuju ke arah kota sehingga Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan paket milik Terdakwa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket yang diambil oleh Saksi Taufiq Hidayat adalah paket miliknya dan setelah dibuka di dalamnya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



berisikan switer warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri ada bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima.

- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor 030/11798/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu, menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada, sebagai berikut:

1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan total berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab 53/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 74/NNF/III/2023 berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **MOH. IMRON alias M. BAYU** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Wanggar Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Februari 2023, Sdr. Arif menawari Terdakwa untuk mencoba narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyerahkan uang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arif untuk membeli sabu. Kemudian pada tanggal 08 Februari 2023, Sdr. Arif menunjukkan resi pengiriman JnT kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu sudah dibeli dan dalam perjalanan menggunakan jasa pengiriman JnT. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, Sdr. Arif mengambil paket yang berisikan sabu-sabu di kantor JnT Nabire lalu menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memakai sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara meletakkan sabu di atas kaca pirex lalu kaca pirex tersebut disambung menggunakan sedotan panjang kemudian kaca pirex dibakar menggunakan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Arif menghisap sedotan seperti menghisap rokok secara bergantian. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. Arif kembali mengonsumsi sabu sisa dari pemakaian pertama di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2023, Sdr. Arif menelepon Terdakwa kembali menawarkan sabu dengan harga yang sama seperti sebelumnya lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Arif dan pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Arif dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Keesokan harinya, Sdr. Arif mengirimkan nomor resi pengiriman JNE kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa sabu-sabu dalam proses pengiriman menuju ke Nabire. Selanjutnya pada tanggal 8 dan 9 Maret 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Taufiq Hidayat untuk mengecek paketnya di Kantor JNE karena rumah Saksi Taufiq Hidayat berada dekat dengan Kantor JNE namun ternyata paketnya belum sampai hingga pada tanggal 10 Maret 2023, ada petugas dari JNE menelepon Terdakwa bahwa paket Terdakwa sudah sampai. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Taufik Hidayat untuk mengambilkan paketnya di Kantor JNE kemudian Saksi Taufik Hidayat mengambil paket milik Terdakwa di Kantor JNE dengan menunjukkan resi yang telah diberikan oleh Terdakwa. Setelah mengambil paket milik Terdakwa, Saksi Taufik Hidayat keluar dari Kantor JNE dengan membawa paket tersebut lalu datang Anggota Satres Narkoba Polres Nabire yaitu Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taufik Hidayat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan beserta tim menuju ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menuju ke arah kota sehingga Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan paket milik Terdakwa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket yang diambil oleh Saksi Taufiq Hidayat adalah paket miliknya dan setelah dibuka di dalamnya berisikan switer warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri ada bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor 030/11798/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu, menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada, sebagai berikut:

1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan total berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab 53/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 74/NNF/III/2023 berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/279/III/2023/SIDOKKES tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak 5 cc

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari **MOH. IMRON ALIAS M. BAYU** dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iswandi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat berpapasan dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke arah kota;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire melakukan observasi di sekitar kantor JNE Nabire sekitar pukul 08.10 WIT. Setelah keluar dari kantor JNE Nabire, anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire mengamankan seseorang yang mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu atas nama Taufiq Hidayat. Taufiq Hidayat mengatakan bahwa paket yang diambilnya tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menunjukkan paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



ternyata paket tersebut berisi sweater warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri terdapat bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polres Nabire dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket di kantor JNE Nabire tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama Umar Faruk dan ditujukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Arifdan paket tersebutlah yang dipesan oleh Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu di sweater warna hitam bergambar buaya, ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket didapatkan oleh Saksi tersebut merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Arif dari Bangkalan, Madura pada tanggal 4 Maret 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Asyer Immanuel Pangalinan di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat berpapasan dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke arah kota;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire melakukan observasi di sekitar kantor JNE Nabire sekitar pukul 08.10 WIT. Setelah keluar dari kantor JNE Nabire, anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire mengamankan seseorang yang mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu atas nama Taufiq Hidayat. Taufiq Hidayat mengatakan bahwa paket yang diambilnya tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menunjukkan paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisi sweater warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri terdapat bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polres Nabire dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket di kantor JNE Nabire tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama Umar Faruk dan ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Arif dan paket tersebutlah yang dipesan oleh Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu di sweater warna hitam bergambar buaya, ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket didapatkan oleh Saksi tersebut merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Arif dari Bangkalan, Madura pada tanggal 4 Maret 2023; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Agus Triton Maikel Wosiri** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kurir di kantor JNE Nabire yang bertugas mengantarkan barang kiriman kepada penerima barang;
- Bahwa Saksi mengakui mekanisme pengiriman barang yang Saksi lakukan adalah barang kiriman yang datang dengan tujuan Nabire disortir terlebih dahulu menurut wilayah masing-masing kemudian dihubungi nomor *handphone* yang tertulis dalam alamat penerima. Terkadang penerima mengambil paket sendiri ke kantor JNE Nabire dan ada juga penerima barang yang minta tolong barangnya diantarkan dengan jasa kurir;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat paket yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu paket yang sampai di kantor JNE Nabire pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, kemudian paket tersebut diambil oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.10 WIT di kantor JNE Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui paket yang sampai di kantor JNE Nabire pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT ditujukan kepada Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Jalur 02 pangkas rambut RT 03 RW 01 Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui paket yang sampai di kantor JNE Nabire pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT pengirimnya yang tertulis pada paket adalah atas nama Umar Faruk Maulana;
- Bahwa Saksi mengakui baru mengetahui seseorang yang mengambil paket yang sampai di kantor JNE Nabire pada hari

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT tersebut adalah atas nama Taufiq Hidayat pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi karena Polisi yang memberitahu nama Taufiq Hidayat tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 terhadap 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan total berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium 0,5 (nol koma lima puluh) gram dan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram untuk persidangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Nabire.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 53/NNF/III/2023 terhadap 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4193 (nol koma empat satu sembilan tiga) gram diberi nomor barang bukti 74/NNF/III/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Kelurahan Wanggar, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat berpapasan dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke arah kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui anggota Polisi tersebut kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian menunjukkan paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisi sweater warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri terdapat bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang bertuliskan pengirim dan penerima yang mana alamat di karton tersebut adalah pembelian Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa dan barang bukti-barang buktinya diamankan di Polres Nabire dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada awal bulan Februari tahun 2023, Saudara Arif menanyakan kepada Terdakwa yaitu "kamu mau coba barang enak kah", lalu Terdakwa menjawab "barang apa" kemudian Saudara Arif menjawab "sabu", lalu Terdakwa mengatakan "iyo bisa saya coba", selanjutnya sekitar tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Arif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Saudara Arif menunjukkan resi pengirimannya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sabu yang dipesan oleh Terdakwa telah sampai dan Saudara Arif mengajari Terdakwa bagaimana caranya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 malam kemudian Terdakwa bersama Saudara Arif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 1 Maret 2023 ada nomor *handphone* baru yang menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat telepon tersebut dan akhirnya Terdakwa mengetahui yang menelepon Terdakwa adalah Saudara Arif. Saudara Arif menanyakan kabar lalu Terdakwa jawab "kabar baik" kemudian Saudara Arif berkata "mau pesan barang (sabu) lagi kah, lalu Terdakwa jawab "iya bisa yang harga satu juta kayak kemarin". Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Arif, kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 Saudara Arif mengirimkan resi pengiriman kepada Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa menelepon Saudara Taufiq Hidayat untuk mengecek paket yang dikirimkan oleh Saudara Arif karena Saudara Taufiq Hidayat tinggal di depan Kantor JNE Nabire sedangkan Terdakwa tinggal di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire namun paket tersebut belum sampai

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire, kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa kembali menelepon Saudara Taufiq Hidayat untuk mengecek kembali paket kiriman yang dikirim oleh Saudara Arif namun paket tersebut juga belum sampai. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT ada telepon masuk kemudian Terdakwa angkat dan ternyata yang menelepon Terdakwa adalah petugas JNE Nabire dan mengatakan bahwa paket atas nama Terdakwa telah sampai di Nabire, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Taufiq Hidayat untuk mengambil paket Terdakwa tersebut yang dikirim oleh Saudara Arif di kantor JNE Nabire, Selanjutnya pada pukul 08.30 WIT Terdakwa menuju ke kota untuk mengambil paket yang dikirim oleh Saudara Arif dan sesampainya di Karadiri 1, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire dan kemudian Terdakwa dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire tersebut bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Wanggar SP A Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dan sesampainya di rumah, anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire tersebut menunjukkan paket yang dikirim oleh Saudara Umar Faruk kepada Terdakwa. Setelah dibuka kemudian isi di dalam paket tersebut adalah 1 (satu) lembar sweater warna hitam yang bergambar buaya dan setelah diperiksa ternyata ada Narkotika jenis sabu di ujung lengan kiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya tersebut diamankan ke Polres Nabire dan sesampainya di Polres Nabire dilakukan tes urin terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar karton yang bertuliskan pengirim dan penerima yang mana alamat di karton tersebut adalah pembelian Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Arif mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Saudara Arif sejak kecil namun sejak Terdakwa menempuh pendidikan Sekolah Dasar kelas 2 (dua) sudah tidak pernah bertemu dengan Saudara Arif. Kemudian baru pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Saudara Arif dan sejak saat itu Saudara Arif bekerja sebagai tukang pangkas rambut di tempat Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang pangkas rambut dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 0,40 (nol koma empat puluh) gram Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) lembar plastik sedang bekas Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar baju switer berwarna hitam bergambar buaya;
4. 1 (satu) buah dus kecil yang dibalut lakban cokelat;
5. 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor imei 1: 860448360337299, imei 2: 860483060337283;
7. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081251832125;
8. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081343367032;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat-bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 WIT, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire tepatnya di Karadiri 1 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah kota;
2. Bahwa setelah Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire bertemu dengan Terdakwa di Karadiri 1 kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Karadiri 1 yaitu masih



di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan menunjukkan paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisi sweater warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri terdapat bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang bertuliskan pengirim dan penerima yang mana alamat di karton tersebut adalah pembelian Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 7 Februari 2023 yang mana Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti-barang buktinya diamankan di Polres Nabire dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire;

4. Bahwa Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire melakukan observasi di sekitar kantor JNE Nabire sekitar pukul 08.10 WIT. Setelah keluar dari kantor JNE Nabire, anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire mengamankan seseorang yang mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu atas nama Taufiq Hidayat. Taufiq Hidayat mengatakan bahwa paket yang diambilnya tersebut merupakan milik Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket di kantor JNE Nabire yang ternyata isinya adalah Narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama Umar Faruk dan ditujukan kepada Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan Narkotika

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Saudara Arif dan paket yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi serta Saksi Asyer Immanuel Pangalinan di rumah Terdakwa tersebutlah yang dipesan oleh Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;

7. Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya paket Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Kantor JNE Nabire pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT karena sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2023 ada nomor *handphone* baru yang menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat telepon tersebut dan akhirnya Terdakwa mengetahui yang menelepon Terdakwa adalah Saudara Arif. Saudara Arif menanyakan kabar lalu Terdakwa jawab "kabar baik" kemudian Saudara Arif berkata "mau pesan barang (sabu) lagi kah, lalu Terdakwa jawab "iya bisa yang harga satu juta kayak kemarin". Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Arif;

8. Bahwa sebelum Terdakwa mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara Arif pada tanggal 3 Maret 2023, sebelumnya pada awal bulan Februari tahun 2023, Saudara Arif menanyakan kepada Terdakwa yaitu "kamu mau coba barang enak kah", lalu Terdakwa menjawab "barang apa" kemudian Saudara Arif menjawab "sabu", lalu Terdakwa mengatakan "iyo bisa saya coba", selanjutnya sekitar tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Arif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu. Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Saudara Arif menunjukkan resi pengirimannya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sabu yang dipesan oleh Terdakwa telah sampai dan Saudara Arif mengajari Terdakwa bagaimana caranya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 malam kemudian Terdakwa bersama Saudara Arif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;

9. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang pangkas rambut dan tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana yang memang sudah tertulis pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas pada halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) putusan ini pada poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 9 (sembilan), Majelis

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur saja perbuatan Terdakwa terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum yang berhubungan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa tindak pidana Prekursor Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum yang berhubungan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa bunyi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, **pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut**";

Menimbang bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pelanggaran pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, misalnya apabila pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika melakukan percobaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka ancaman pidananya mengikuti ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari redaksi Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat tidak ada pengurangan maksimal hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana ketentuan yang secara umum tertulis pada Pasal 53 ayat (2) KUHP mengingat tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (*vide poin e* bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 WIT, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire tepatnya di Karadiri 1 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah kota;

Menimbang bahwa setelah Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire bertemu dengan Terdakwa di Karadiri 1 kemudian Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Karadiri 1 yaitu masih di Jalan Poros Wanggar, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan menunjukkan paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisi sweater warna hitam bergambar buaya dan di ujung lengan kiri terdapat bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar karton yang bertuliskan pengirim dan penerima yang mana alamat di karton tersebut adalah pembelian Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 7 Februari 2023 yang mana Narkotika jenis sabu pada pembelian tersebut telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti-barang buktinya diamankan di Polres Nabire dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire;

Menimbang bahwa Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi pengiriman Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman JNE Nabire, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire melakukan observasi di sekitar kantor JNE Nabire sekitar pukul 08.10 WIT. Setelah keluar dari kantor JNE Nabire, anggota Sat Resnarkoba Polres Nabire mengamankan seseorang yang mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu atas nama Taufiq Hidayat. Taufiq Hidayat mengatakan bahwa paket yang diambilnya tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, paket di kantor JNE Nabire yang ternyata isinya adalah Narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama Umar Faruk dan ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Arif dan paket yang ditunjukkan oleh Saksi Iswandi serta Saksi Asyer Immanuel Pangalinan di rumah Terdakwa tersebutlah yang dipesan oleh Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya paket Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Kantor JNE Nabire pada hari Jumat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIT karena sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2023 ada nomor *handphone* baru yang menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat telepon tersebut dan akhirnya Terdakwa mengetahui yang menelepon Terdakwa adalah Saudara Arif. Saudara Arif menanyakan kabar lalu Terdakwa jawab “kabar baik” kemudian Saudara Arif berkata “mau pesan barang (sabu) lagi kah, lalu Terdakwa jawab “iya bisa yang harga satu juta kayak kemarin”. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Arif;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara Arif pada tanggal 3 Maret 2023, sebelumnya pada awal bulan Februari tahun 2023, Saudara Arif menanyakan kepada Terdakwa yaitu “kamu mau coba barang enak kah”, lalu Terdakwa menjawab “barang apa” kemudian Saudara Arif menjawab “sabu”, lalu Terdakwa mengatakan “iyo bisa saya coba”, selanjutnya sekitar tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Arif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu. Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Saudara Arif menunjukkan resi pengirimannya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sabu yang dipesan oleh Terdakwa telah sampai dan Saudara Arif mengajari Terdakwa bagaimana caranya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 malam kemudian Terdakwa bersama Saudara Arif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang pangkas rambut dan tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak selesai;

Menimbang bahwa sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang tidak selesai karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan pada saat hendak ke arah kota yang mana kuat dugaan Terdakwa menuju ke arah kota karena ingin mengambil paket Narkotika jenis sabu di kantor JNE Nabire karena sebelumnya sudah mendapat telepon dari Saudara Taufiq Hidayat yang mengatakan bahwa paket Terdakwa sudah sampai di Nabire namun ternyata Terdakwa tidak sampai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



ke kantor JNE Nabire karena Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan sudah terlebih dahulu mengetahui niat Terdakwa menuju ke arah kota tersebut sehingga Terdakwa dicegat oleh Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan hingga diarahkan untuk menuju ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Rangkaian-rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sudah menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk berusaha memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu (termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman) dan niat Terdakwa untuk berusaha memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut telah diwujudkan oleh Terdakwa dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kota namun perwujudan niat Terdakwa tersebut tidak selesai karena ditangkap oleh Saksi Iswandi dan Saksi Asyer Immanuel Pangalinan pada saat Terdakwa hendak menuju ke arah kota tepatnya di Karadiri 1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan berdasarkan dari kehendaknya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sebagai **percobaan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana hal ini berarti Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian maka unsur Ad.2 dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pidana pengganti apabila pidana denda yang nantinya akan dikenakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 0,40 (nol koma empat puluh) gram Narkotika jenis sabu, (ii) 1 (satu) lembar plastik sedang bekas Narkotika jenis sabu, (iii) 1 (satu) lembar baju switer berwarna hitam bergambar buaya, (iv) 1 (satu) buah dus kecil yang dibalut lakban coklat, (v) 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima, (vi) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081251832125, dan (vii) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081343367032, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor imei 1: 860448360337299, imei 2: 860483060337283, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Imron Alias M. Bayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:

- 0,40 (nol koma empat puluh) gram Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastik sedang bekas Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar baju switer berwarna hitam bergambar buaya;
- 1 (satu) buah dus kecil yang dibalut lakban cokelat;
 - 1 (satu) lembar karton yang dituliskan alamat pengirim dan penerima;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081251832125;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu: 081343367032;

Dimusnahkan.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor imei 1: 860448360337299, imei 2: 860483060337283;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2023** I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh I Gede Parama Iswara, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023 dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

